



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 529/159 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA HIBAH PADA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan pertanian di Daerah Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Jepara menerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Pertanian berupa Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
 - b. bahwa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Pertanian terdapat Belanja Hibah yang akan diserahkan kepada kelompok penerima;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial, maka perlu penetapan penerima hibah dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Jepara Jepara Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 22);

9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 22 Juli 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 520/159 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 JULI 2024

PENERIMA HIBAH PADA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PENERIMA	LOKASI	ALOKASI (Rp)
1	Poktan Bakti Tani II	Desa Tulakan Kecamatan Donorojo	50.000.000,00
2	Gapoktan Tani Maju	Desa Dermolo Kecamatan Kembang	50.000.000,00
3	Poktan Sido Mukti II	Desa Tengguli Kecamatan Bangsri	50.000.000,00
4	Poktan Karya Bhakti III	Desa Kawak Kecamatan Pakisaji	50.000.000,00
5	Poktan Murih Utomo	Desa Mayong Kidul Kecamatan Mayong	50.000.000,00

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA